

**FUNGSI SUBAK UMA LATENG DALAM UPAYA PENCEGAHAN ALIH
FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI DESA ADAT PENGOSEKAN, KECAMATAN
UBUD, KABUPATEN GIANYAR**

I MADE ERIK DWITAYASA

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : erikdwitayasa00@gmail.com

ABSTRACT

According to the Bali Regional Regulation No. 02/PD/DPRD/1972 Subak is a customary law community with religious agrarian characteristics which is an association of farmers who manage irrigation water in paddy fields. Subak Uma Lateng is located in Pengosekan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency which has uniqueness and advantages in terms of managing traditional Balinese farming systems, has weaknesses like humans cannot be separated from good and bad deeds. Along with the demands of the times, there is a need for land for tourist facilities and settlements that require large amounts of land so that Subak as a traditional organization of farming communities in Bali has the authority to control the conversion of agricultural land in the community in Bali.

Keywords : Subak, Uma Lateng Subak, Agricultural Land Function Transfer.

ABSTRAK

Menurut Peraturan Daerah Bali No.02/PD/DPRD/1972 Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik *agraris religius* yang merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di lahan sawah. Subak Uma Lateng terletak di Desa Adat Pengosekan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang memiliki keunikan dan keunggulan dalam hal pengelolaan sistem pertanian tradisional masyarakat Bali, memiliki kelemahan seperti layaknya manusia tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik dan buruk. Seiring tuntutan jaman yang terjadi adalah keperluan lahan untuk fasilitas wisata dan pemukiman yang memerlukan lahan yang tidak sedikit sehingga subak sebagai organisasi tradisional masyarakat petani di Bali memiliki kewenangan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dalam masyarakat di Bali.

Kata Kunci : Subak, Subak Uma Lateng, Alih Fungsi Lahan Pertanian.